

Widada, 2002, 1000000000

SKRIPSI

kk
Dag 05/02
Uli
t

MUHANDAS ULIMEN

**TANGGUNG JAWAB PROFESI PENUNJANG DALAM PROSES
PENAWARAN UMUM DAN PERAN DUE DILIGENCE
DI PASAR MODAL**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

Bab IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Due diligence wajib dilakukan oleh profesi penunjang pasar modal serta penjamin emisi dalam proses penawaran umum yang harus bekerja secara profesional dan independen untuk memberikan informasi yang berisikan fakta material tersebut dengan transparan, benar, dan sesuai keadaan di lapangan. Hal ini diatur dalam pasal 78 dan pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal. Hasil due diligence tersebut selanjutnya dimuat dalam pernyataan pendaftaran dan diajukan ke Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), untuk diperiksa dan selanjutnya dinyatakan efektif. Apabila pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif maka dimulailah kegiatan penawaran umum yang terdiri atas pemesanan, penjatahan, pengembalian sisa uang, pencatatan, dan perbandingan harga dengan laba bersih yang diperoleh. Penawaran umum saham di bursa efek adalah merupakan tahap akhir dari proses penjualan saham yang dilakukan oleh perusahaan emiten.
2. Pertanggungjawaban dari profesi penunjang akan muncul ketika terdapat ketidakbenaran informasi mengenai data-data perusahaan dalam prospektus ataupun pernyataan pendaftaran. Pertanggungjawaban tersebut wajib diberikan oleh profesi penunjang pasar modal didasarkan pada alasan bahwa mereka adalah profesi penunjang yang terlibat dalam proses pemeriksaan kondisi perusahaan emiten serta mencantulkannya dalam pernyataan pendaftaran dan prospektus.

Pertanggungjawaban yang diberikan oleh profesi penunjang dapat berupa pertanggungjawaban secara hukum, pemberian ganti rugi terhadap investor yang dirugikan serta pertanggungjawaban secara moral sesuai kode etik profesi penunjang pasar modal. Dalam hal penegakkan hukum yang dilakukan terhadap kasus pemberian informasi yang tidak sesuai dengan fakta material adalah berupa pemeriksaan dan dilanjutkan dengan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus pemberian informasi yang tidak benar tersebut. Penegakkan hukum ini juga memberikan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pidana serta ganti rugi secara perdata.

2. Saran

1. Dengan akan datangnya era perdagangan bebas, maka sudah sewajarnya apabila perusahaan yang bersifat tertutup harus mulai membuka perusahaannya untuk masuknya dana dari investor. Hal ini dilakukan dengan cara menjual sahamnya ke masyarakat. Namun sebelum penjualan saham tersebut dilaksanakan, sebaiknya perusahaan tersebut mulai mempersiapkan kondisi perusahaannya. Persiapan tersebut dilakukan dalam bidang hukum, keuangan dan membangun jaringan bisnis yang baik. Persiapan yang baik tersebut akan meningkatkan citra perusahaan dan nantinya akan meningkatkan harga jual saham di bursa efek.
2. Profesi penunjang pasar modal wajib untuk tetap bekerja secara profesional, independen serta obyektif. Sikap tersebut tetap dijaga dan terus dikembangkan dengan melakukan berbagai pelatihan profesi penunjang pasar modal, serta melakukan perbaikan terhadap kode etik profesi penunjang pasar modal. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dari investor kepada perusahaan emiten tersebut,

sehingga secara yuridis pihak perusahaan emiten akan terhindar dari permasalahan hukum berkaitan dengan kebenaran informasi.

3. Berkaitan dengan pentingnya *due diligence* dalam proses penawaran umum serta seiring dengan kemajuan yang terjadi dalam dunia pasar modal, maka sebaiknya masalah *due diligence* ini diatur oleh masing-masing profesi penunjang pasar modal. Sehingga akan lebih mempermudah dan meningkatkan kinerja profesi penunjang dalam kaitannya dengan penawaran umum.